



## GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 23 /B.07/HK/2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS IMPLEMENTASI SISTEM  
INFORMASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (SIMADA) DAN  
PENYUSUNAN NERACA AKTIVA TETAP PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, disebutkan Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD) di daerah masing-masing dan Surat Gubernur Lampung Nomor E/300/VI.1/HK/2018 tentang Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Provinsi Lampung Tahun 2018 dan 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dalam rangka menyajikan Neraca Aktiva Tetap Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan Pelaporan Keuangan Daerah yang cepat, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel penerapan teknologi informasi dalam bentuk Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIMADA) perlu membentuk Tim Pelaksana Teknis Implementasi Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIMADA) dan Penyusunan Neraca Aktiva Tetap Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolahan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-goverment*;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelohan Barang Milik Daerah;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Lampung;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 67 Tahun 2018 tentang Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
  3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 81 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019;
  4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (SIMADA) DAN PENYUSUNAN NERACA AKTIVA TETAP PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

**KESATU :** Membentuk Tim Pelaksana Teknis Implementasi Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIMADA) dan Penyusunan Neraca Aktiva Tetap Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.

**KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

**KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan Implementasi Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIMADA) dan Penyusunan Neraca Aktiva Tetap Pemerintah Provinsi Lampung kepada Gubernur Lampung.

**KEEMPAT :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, yang besarnya sesuai Standar Satuan Harga (SSH) Barang/jasa Pemerintah Provinsi Lampung.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Hal hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 2 - 1 - 2019

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 23 /B.07/HK/2019  
TANGGAL: 2 - 1 - 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA TEKNIS IMPLEMENTASI SISTEM  
INFORMASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (SIMADA) DAN  
PENYUSUNAN NERACA AKTIVA TETAP PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Koordinator : Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Koordinator : 1. Kepala Bagian Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
2. Kepala Bagian Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
3. Kepala Bagian Analisa, Kebutuhan dan Standarisasi Barang Milik Daerah Pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- V. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
2. Kepala Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Neraca Barang Milik Daerah Pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
3. Kepala Sub Bagian Pembinaan SDM dan Pengembangan Tehnologi Informasi Barang Milik Daerah Pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
4. Kepala Sub Bagian Pengadaan dan Distribusi Barang Milik Daerah Pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
5. Kepala Sub Bagian Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- VI. Operator : 1. Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Pada Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.  
2. Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
3. Edi Firdaus, SP., MIP.  
(Analisis Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

4. Rinta Indrasari, SE., MM.  
(Analisis Laporan Neraca Pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
5. Fiki Lesi Aryanti, SH.  
(Pengendali Teknologi Informasi Pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
6. Triana Damayanti, SP., MM.  
(Analisis Survey Pengukuran dan Pemetaan Informasi Pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
7. Deswan Ali, S.Si., MM.  
(Pengelola Data Pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
8. Junaidah AH, S.Kom.  
(Pengelola Teknologi Informasi Pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
9. Nova Gde Rahman, SE.  
(Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usul Penghapusan Barang Pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
10. Nur Hikmah B, SH., MH.  
(Pengelola Data Pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
11. Maisaroh, SE.  
(Analisis Laporan Neraca Pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
12. Dewy Septiana, S.Sos.  
(Pengolah Data Laporan Neraca Pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
13. A. Orbanto  
(Petugas Teknologi Informasi Komputer Pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
14. Kurnia Adhari, S.kom  
(Pengendali Teknologi Informasi Pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
15. Erpani  
(Pengadministrasi Umum Pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
16. Eryadi  
(Pengelola Teknologi Informasi Pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
17. Ratmono Susanto, A.Md.  
(Pengelola Teknologi Informasi Pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

18. Siti Hadijah, SE.  
(Analisis Perencanaan Pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
19. Mahendra, S.STP.  
(Analisis Perencanaan Pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
20. Haris Setiawan  
(Pengadministrasi Keuangan Pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
21. Rachmat, SE.  
(Analisis Perencanaan Pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
22. Syuratul Kahfi  
(PTHL Pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
23. Haryo Murdoko  
(PTHL Pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
24. Nadirsyah  
(PTHL Pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
25. Rachmat Hidayat  
(PTHL Pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 23 /B.07/HK/2019  
TANGGAL: 2 - 1 - 2019

**URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB TIM PELAKSANA TEKNIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (SIMADA) DAN PENYUSUNAN NERACA AKTIVA TETAP PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

<b>NO.</b>	<b>Kedudukan Dalam Tim</b>	<b>Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab</b>
1.	Ketua	<p>a. mengatur pelaksanaan implementasi informasi Barang Milik Daerah (SIMADA) dan Penyusunan Neraca Aktiva Tetap Pemerintah Provinsi Lampung;</p> <p>b. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi khususnya terkait Implementasi Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIMADA) dan Penyusunan Neraca Aktiva Tetap Pemerintah Provinsi Lampung; dan</p> <p>c. melakukan Pengawasan dan Pengendalian atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Implementasi Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIMADA) dan Penyusunan Neraca Aktiva Tetap Pemerintah Provinsi Lampung.</p>
2.	Sekretaris	<p>a. membantu meneliti data dan memberikan pertimbangan kepada Ketua Tim dalam hal Implementasi Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIMADA) dan Penyusunan Neraca Aktiva Tetap Pemerintah Provinsi;</p> <p>b. memberikan pertimbangan kepada Ketua Tim untuk mengatur pelaksanaan Implementasi Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIMADA) dan Penyusunan Neraca Aktiva Tetap Pemerintah Provinsi;</p> <p>c. membantu Ketua Tim dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi Barang Milik Daerah khususnya terkait Implementasi Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIMADA) dan Penyusunan Neraca Aktiva Tetap Pemerintah Provinsi; dan</p> <p>d. membantu Ketua Tim dalam pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Implementasi Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIMADA) dan Penyusunan Neraca Aktiva Tetap Pemerintah Provinsi.</p>
3.	Koordinator	<p>a. meneliti Laporan Belanja Modal Hasil Aplikasi Informasi Barang Milik Daerah (SIMADA) yang diinput oleh unit pengguna barang sebagai bahan penyusunan Neraca Aktiva Pemerintah Provinsi Lampung;</p> <p>b. meneliti Laporan Barang Semesteran dan Tahunan yang dilakukan oleh unit pengguna barang di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;</p> <p>c. meneliti dan meverifikasi Laporan Validasi Data Hasil Rekonsiliasi Aset Pemerintah Provinsi Lampung;</p> <p>d. meneliti dan meverifikasi berkas pencatatan dan verifikasi Belanja Modal dan Belanja yang dapat dikapitalisasi menjadi Aset pada unit pengguna barang (UPB); dan</p>

		<p>e. meneliti Laporan Neraca Aktiva Pemerintah Provinsi Lampung.</p>
4.	Wakil Koordinator	<p>a. membantu Koordinator meneliti Laporan Belanja Modal Hasil Aplikasi Informasi Barang Milik Daerah (SIMADA) yang diinput oleh unit pengguna barang sebagai bahan penyusunan Neraca Aktiva Pemerintah Provinsi Lampung;</p> <p>b. membantu Koordinator meneliti Laporan Barang Semesteran dan Tahunan yang dilakukan oleh unit pengguna barang di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;</p> <p>c. membantu Koordinator meneliti dan meverifikasi Laporan Validasi Data Hasil Rekonsiliasi Aset Pemerintah Provinsi Lampung;</p> <p>d. membantu Koordinator meneliti dan meverifikasi berkas pencatatan dan verifikasi Belanja Modal dan Belanja yang dapat dikapitalisasi menjadi Aset pada unit pengguna barang (UPB); dan</p> <p>e. membantu Koordinator meneliti Laporan Neraca Aktiva Pemerintah Provinsi Lampung.</p>
5.	Anggota	<p>a. membantu meneliti dan menyiapkan bahan dalam rangka kegiatan Rekonsiliasi Aset Pemerintah Provinsi Lampung;</p> <p>b. membantu meneliti administrasi dan dokumen sebagai bahan penyusunan Neraca Aktiva Tetap Pemerintah Provinsi Lampung;</p> <p>c. merekapitulasi dan menghimpun Laporan Belanja Modal, Hibah, Mutasi Barang, Belanja yang dapat mengkapitalisasi aset dan belanja lainnya dalam mendukung penyusunan Neraca Aktiva Tetap Pemerintah Provinsi Lampung; dan</p> <p>d. melaksanakan Kegiatan Rekonsiliasi Aset dan penyusunan Neraca Aktiva Tetap Pemerintah Provinsi Lampung.</p>
6.	Operator	<p>a. melaksanakan Rekonsiliasi antara Laporan Keuangan Belanja Modal dari Badan Keuangan Daerah dengan Realisasi Belanja Organisasi Perangkat Daerah;</p> <p>b. menyiapkan sarana dan prasarana Kegiatan Rekonsiliasi Aset;</p> <p>c. membantu kelancaran teknis Rekonsiliasi Aset;</p> <p>d. mengadministrasi berkas-berkas Rekonsiliasi Aset;</p> <p>e. memvalidasi Laporan Nilai Belanja Modal masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi aktiva tetap;</p> <p>f. memvalidasi Belanja Lainnya yang dapat dikapitalisasi menjadi menjadi aktiva tetap;</p> <p>g. mengevaluasi Belanja yang menjadi Aset Tetap;</p> <p>h. mengevaluasi Laporan Belanja Modal, Belanja Lain-lain, Belanja Hibah Organisasi Perangkat Daerah yang menjadi Aset Tetap; dan</p>

		i. mengelola dan mengolah data pada Aplikasi SIMADA dalam rangka penyusunan Neraca Aktiva Tetap Pemerintah Provinsi Lampung.
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHQ FICARDO**